

# BAB III PEMILIH YANG MEMBERIKAN SUARA DI TPS LAIN DAN DALAM KEADAAN TERTENTU

**Bab ini menjelaskan tentang:**

Penyusunan Salinan DPT untuk TPS Khusus

**Waktu : 1 Jam**

**Metode yang dapat digunakan untuk menyampaikan materi ini:**

Diskusi Kelompok

Pemilih dalam keadaan tertentu Pada prinsipnya pemilih memberikan suaranya di TPS dimana dia terdaftar namun pemilih dalam keadaan tertentu seperti dibawah ini harus menggunakan hak pilihnya di TPS lain.

## A. Pemilih di Lembaga Pemasarakatan

1. Untuk keperluan pemberian suara bagi pemilih yang menjadi narapidana di lembaga pemsarakatan, KPU Kabupaten/Kota membentuk TPS pada Lembaga Pemasarakatan.
2. Bagi pemilih yang menjadi tahanan di Lembaga Pemasarakatan, dengan ketentuan pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara di TPS yang dibentuk pada Lembaga Pemasarakatan.



## B. Pemilih di Rumah Sakit

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau petugas rumah sakit dapat memberikan suara di TPS terdekat dengan lokasi rumah sakit dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemilih atau keluarga pemilih memberitahukan kepada PPS/KPPS di tempat pemilih yang bersangkutan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), bahwa pemilih yang bersangkutan menjalani rawat inap di rumah sakit dan tidak dapat memberikan suara di TPS yang telah ditetapkan.
2. PPS/KPPS meneliti nama pemilih yang bersangkutan dalam salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Apabila nama pemilih yang bersangkutan tercantum dalam salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT), PPS/KPPS memberikan Suara Pemberitahuan (model A5).
3. Keluarga pemilih yang bersangkutan wajib melaporkan kepada KPPS yang terdekat dengan rumah sakit dimana pemilih yang bersangkutan menjalani rawat inap, paling lambat pada hari pemungutan suara.



## C. Pemilih Tuna Wisma (tidak memiliki domisili tetap), Pekerja Lepas Pantai, Masyarakat Terasing/Nomaden.

Untuk dapat menggunakan hak pilihnya pemilih dalam kondisi tertentu sebagaimana disebutkan di atas tetap harus terdaftar sebagai pemilih dalam DPT. Apabila pemilih dalam keadaan tertentu yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS asalnya, maka mereka dapat dicantumkan ke dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTB) dan akan menerima surat pemberitahuan pemilih untuk digunakan sebagai dasar pemberian suara di TPS lain.



# BAB IV PERAN MASYARAKAT, MEDIA, DAN PARTAI POLITIK

**Bab ini menjelaskan tentang:**

Peran Masyarakat, Media, dan Partai Politik dalam penyusunan daftar pemilih.

**Waktu : 1 Jam**

**Metode yang dapat digunakan untuk menyampaikan materi ini:**

Debat Kelompok

## A. MASYARAKAT

Masyarakat sebagai pemilih memiliki peran penting dalam penyusunan daftar pemilih, peran tersebut antara lain melakukan pengecekan. Nama pemilih dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang diumumkan ditempat-tempat strategis. Bila nama pemilih yang bersangkutan atau pemilih lain yang memang memenuhi syarat belum dimasukkan atau ada nama pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat tetapi masih dimasukkan (seperti sudah meninggal dunia, anggota TNI/Polri, dibawah umur, dan lain-lain) dapat memberikan masukan kepada petugas terkait.

Peranan Masyarakat dalam hal ini RT dan RW sangat penting dan strategis dalam pengumpulan data kependudukan di tingkat paling bawah untuk mendata pemilih yang berhak menjadi pemilih pada pelaksanaan pendaftaran pemilih dan pemuktahiran data pemilih. Kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu menandakan dukungan terhadap pelaksanaan pemilu dan demokrasi di negara kita. Pada saat pemilu, diharapkan masyarakat ikut serta mensukseskan proses ini dengan cara mengawasi pelaksanaannya.

## B. PERANAN MEDIA MASSA

Peranan media massa sebagai salah satu motor penggerak sosialisasi adalah sangat penting dalam proses penyampaian informasi Pemilu khususnya tahapan kegiatan pendaftaran pemilih kepada masyarakat luas.

Adapun metode yang dapat digunakan adalah:

1. Penayangan Iklan Layanan Masyarakat melalui media cetak dan elektronik guna;
  - a. Memotivasi masyarakat untuk pendaftaran sebagai pemilih.
  - b. Mengingatkan kepada masyarakat akan jadwal pemutakhiran daftar pemilih.
  - c. Mengecek pengumuman DPS apakah nama anda sudah masuk ke dalam daftar pemilih.
2. Mobilisasi Sosial dengan pimpinan redaktur dan editor media massa melalui kegiatan Editor's Forum;
3. *Press Background* dan *Press Conference*;
4. Menyediakan layanan media dengan membangun dan mengembangkan Media Center.

### C. PARTAI POLITIK

Peranan politik sangat penting dalam penentuan partisipasi pemilih untuk:

1. Mengecek apakah para pendukungnya sudah masuk ke dalam DPS yang salinannya mereka peroleh.
2. Mendorong para pendukungnya untuk mendaftarkan diri sebagai pemilih.



# DAFTAR PUSTAKA

*UU dan Peraturan KPU mengenai Pemilu*

*Dasar Dasar Ilmu Politik, Prof. Miriam Budiardjo*

*Pemilu Indonesia Dalam Angka dan Fakta Tahun 1955 – 1999, Biro Humas KPU*

*Nuansa Pemilihan Umum Di Indonesia, KPU*





# Catatan

A large, light orange outline of a ballot box is centered on the page. The ballot box has a rectangular body and a lid on top. The lid is slightly offset to the right and back, showing the top and front edges. The entire page is filled with horizontal ruling lines, providing space for writing notes.